



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggir Duri
Telp. : (0251) 8647511 Bogor

Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 13 / 1 / Kpts / 2018

TENTANG

**IZEN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD KB AL- FAQIH**

KP.CIMANGIR TENGAH RT.02/05

DESA DUKUH KECAMATAN CIBUNGBULANG

KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- Memorandum** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD KB AL- FAQIH yang berlokasi di Kp. Cimangir Tengah Rt. 02 Rw. 05 Desa/Kelurahan Dukuh Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
 - Bahwa izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - Keputusan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017, Tanggal 4 Januari 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat ;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD KB AL- FAQIH tanggal April 2018 Nomor: 002/PAUD KB AL- FAQIH /I/2018, Perihal usulan Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Luar Sekolah Koordinator Pendidikan Kecamatan Cibungbulang Tanggal April Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Paud : KB AL- FAQIH
- Alamat : Kp. Cimangir Tengah Rt. 02 Rw. 05
- Desa/Kel : Dukuh
- Kecamatan : Cibungbulang
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Koordinator Pendidikan
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dana tau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibungbulang
PADA TANGGAL : 25 Januari 2018



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Koordinator Pendidikan Kec. Cibungbulang
4. Yth. Kepala Desa Dukuh

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB. AL-FAQIH

Kp. Cimangir Tengah RT 02 / 05 Desa Dukuh Kec. Cibungbulang Kab. Bogor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala PAUD KB. AL-FAQIH

Nama : Iskandar
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 29 Maret 1981
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Alamat : Kp. Cimangir Tengah Rt 02 Rw 05 Desa Dukuh
Kec. Cibungbulang

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa kami sanggup untuk melaksanakan pengisian Aplikasi Dapodik PAUD untuk Peningkatan administrasi PAUD KB AL-FAQIH.
2. Bahwa kami sanggup melaksanakan pengisian Aplikasi ini sesuai kebutuhan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Cibungbulang, Pebruari, 2019



ISKANDAR